

**TEKNIK KOMUNIKASI PENYIDIK DALAM PROSES INTEROGASI TERSANGKA
KASUS PEMBUNUHAN
(STUDI KUALITATIF DI POLRESTA MANADO)**

Novlita Viena

Max Rembang

Nolly S. Londa

Email: novlitavien@gmail.com

ABSTRAK

Interogasi merupakan salah satu rangkaian penting di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan dari interogasi adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai suatu tindak pidana. Tidak jarang ada berita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses interogasi. Interogasi seperti itu termasuk dalam komunikasi koersif yang merupakan salah satu dari teknik komunikasi. Keberagaman karakter dari setiap individu membuat penyidik harus menggunakan berbagai macam teknik komunikasi dalam menginterogasi, entah komunikasi koersif, persuasif, informatif, atau hubungan manusiawi. Penelitian ini menggunakan teori S-O-R (*stimulus-organism-response*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi yang digunakan penyidik Polresta Manado dalam proses interogasi tersangka kasus pembunuhan melalui pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik komunikasi yang digunakan penyidik Polresta Manado ialah hubungan manusiawi. Dapat dilihat dari cara-cara yang dilakukan oleh penyidik di awal penyidikan hingga di dalam proses interogasi itu sendiri. Selain karena efektif untuk membuat tersangka terbuka dalam memberikan keterangan, ada Hak Asasi Manusia milik tersangka yang harus dijaga serta peraturan mengenai pedoman interogasi yang harus ditaati oleh penyidik.

Kata kunci: teknik, komunikasi, penyidik, interogasi, tersangka

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat

meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering

disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Dalam hal ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Beberapa pasal dalam KUHP yang merumuskan tentang pembunuhan antara lain pasal 338, 339, dan 340.

Berbagai macam kejahatan yang terjadi di Kota Manado tentunya sangat memerlukan peran dan tugas dari pihak yang berwenang seperti kepolisian yang dalam hal ini ialah Polresta Manado untuk menanganinya. Salah satu tugas paling penting dari kepolisian khususnya satuan reserse kriminal adalah untuk menemukan tersangka dibalik kasus pembunuhan yang terjadi, mengungkapkan penyebab dan kronologi pembunuhan yang dilakukan pelaku ini yang tentu saja membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian. Salah satu proses penyelesaian perkara pidana adalah melakukan penyidikan oleh penyidik. Rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik salah satunya adalah tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka itu sendiri.

Interogasi dan kekerasan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Tidak jarang dalam menginterogasi polisi menekan, mengancam, memaksa, membentak, menendang bahkan memukul. Interogasi

seperti itu termasuk dalam komunikasi koersif yang merupakan salah satu dari teknik komunikasi. Dalam ilmu komunikasi terdapat empat teknik komunikasi yaitu komunikasi informatif yang bersifat memberi informasi dan bersifat menerangkan. Kedua, komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan verbal ataupun non verbal secara halus, luwes dan mengandung bujukan. Ketiga, komunikasi koersif ialah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan. Keempat, hubungan manusiawi ialah menjalin hubungan komunikasi yang mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam.

Penyesuaian antara penyidik dengan tersangka di dalam proses komunikasi tentu harus ada agar komunikasi dapat berlangsung secara dua arah seperti wawancara, yang dalam hal ini dikenal dengan wawancara investigatif. Maka dari itu tidaklah mungkin penyidik hanya menggunakan teknik komunikasi koersif di dalam proses interogasi. Keberagaman karakter dari setiap individu membuat penyidik harus menggunakan berbagai macam teknik komunikasi dalam menginterogasi. Untuk itu diperlukan keterampilan penyidik agar dapat menggali keterangan dari tersangka. Dalam rangka pemeriksaan terhadap tersangka, polisi sebagai penyidik tentu tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Teknik interogasi tidak hanya pemeriksa memberi

pertanyaan dan tersangka menjawab dan jika tersangka berbohong atau tidak mau menjawab maka akan dilakukan pemaksaan dengan kekerasan oleh pemeriksa. Namun masih banyak lagi teknik-teknik agar tersangka mau menjawab pertanyaan dari pemeriksa tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan dari pemeriksa.

Polisi sebagai penyidik tentunya mempunyai cara-cara tersendiri atau teknik komunikasi dalam melakukan interogasi terhadap seorang tersangka karena bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka. Salah satu teknik tersebut adalah dengan melakukan pendekatan psikologi. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka, sehingga

dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi. Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi antara penyidik dan tersangka. Dengan keakraban tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan keterangan dari tersangka dan juga untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik. Karena penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Teknik Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Pembunuhan (Studi Kualitatif di Polresta Manado)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi digunakan supaya komunikasi antar manusia terjalin secara efektif. Pengertian teknik adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal. Sedangkan pengertian komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Maka pengertian teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Di dalam teknik berkomunikasi harus menyesuaikan diri antara komunikator dan komunikan kepada pesan (message) yang diperucapkan. Dengan adanya teknik

ini diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat menggunakannya. Berdasarkan keterampilan berkomunikasi yang dilakukan komunikator, teknik komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi:

1) Komunikasi informatif (*informative communication*)

Informatif, yakni agar orang lain yang diajak berkomunikasi dapat mengerti dan tahu apa yang di sampaikan atau diucapkan oleh seorang komunikator. Komunikasi ini bersifat memberi informasi, bersifat menerangkan. Sedangkan suatu penerangan harus bersifat edukatif, stimulatif, dan persuasif. Sedangkan dalam kamus besar yang dimaksud dengan informasi itu sendiri

adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Teknik komunikasi informatif pada umumnya hanya ingin menyentuh ranah kognisi dari khalayak. Jadi jika seseorang mengatakan sesuatu kepada orang lain dan orang itu mengerti dan karenanya menjadi tahu, maka komunikasi terjadi. Sampai disitu komunikasi hanya bertaraf informatif.

2) Komunikasi persuasif (*persuasive communication*)

Istilah “persuasi” atau dalam bahasa Inggris “*persuasion*” berasal dari kata Latin *persuasio*, yang secara berarti hal membujuk, hal yang mengajak atau menyakinkan (Suprpto dan Fahrianoor, 2004:89). Persuasi merupakan salah satu metode komunikasi, yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknik atau cara tertentu, sehingga menyebabkan orang bersedia melakukan dengan senang hati, sukarela dan tanpa merasa dipaksa oleh siapapun. Kesiediaan itu timbul dari dalam dirinya sebagai akibat adanya dorongan atau rangsangan tertentu yang menyenangkan. Persuasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan secara verbal ataupun non verbal secara halus, luwes, dan mengandung bujukan.

3) Komunikasi Koersif/Instruktif (*coersive/instructive communication*)

Komunikasi koersif atau instruktif ialah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikasikan) melakukannya secara terpaksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau

menggambarkan resiko yang buruk. Instruktif adalah suatu perintah yang bersifat mengancam. Tetapi ancamannya itu mengandung suatu yang dapat menjadikan seseorang itu untuk melakukan perintahnya. Instruktif bersifat memerintah, nasihat-nasihatnya bergaya. Sedangkan yang dimaksud dengan instruksi adalah perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tugas, dan merupakan pelajaran dan petunjuk (Anonim, 2010d). Istilah koersif dalam bahasa Inggris *coercion*, berasal dari bahasa Latin *coercio* yang secara harfiah berarti “pengekangan” dan secara maknawiah berarti “upaya mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan”. Dalam prakteknya, untuk mencapai tujuan itu dilakukan kegiatan dalam bentuk sanksi, ancaman, intimidasi, pemerasan, boikot, terror dan lain-lain, sehingga orang yang dijadikan sasaran merasa terpaksa, cemas, takut dan sebagainya (Onong, 2006b : 83).

4) Hubungan manusiawi (*human relation*)

Hubungan manusiawi adalah terjemahan dari *human relation*, ada juga orang yang menterjemahkan menjadi “hubungan manusia” dan “hubungan antar manusia”, yang sebenarnya tidak terlalu salah karena yang berhubungan tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi itu mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam. Hubungan manusiawi dikatakan komunikasi karena sifatnya *action oriented*, yang mengandung sebuah kegiatan untuk merubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang.

Hubungan manusiawi dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan. Jadi, hubungan manusiawi dapat dilakukan di mana saja berada seperti, di rumah, di jalan, dalam bis, dan sebagainya. Sedangkan hubungan manusiawi dalam arti sempit adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain.

Penyidik

Penyidik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan pelaku tindak pidana. Dalam dunia tindak pidana, istilah penyidik dan penyidikan kerap kali disebut-sebut. Pada dasarnya pengertian istilah dalam dunia tindak pidana dan persidangan sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pengertian mengenai penyidik dan penyidikan seperti di bawah ini:

Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik memiliki wewenang untuk:

- a) Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat j KUHAP adalah:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, dalam hal ini tentu saja hukum perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. (Pasal 50 KUHP)
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. (Pasal 49 KUHP)
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. (Pasal 48 KUHP)
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Interogasi

Tahap interogasi merupakan salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan (Naskah sementara, Pedoman Penyelidikan Tindak Pidana, 2006). Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem (kamusbahasaindonesia.org). Dari uraian di atas dapat diartikan, bahwa interogasi adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui pertanyaan lisan maupun tulisan.

Pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan

intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, serangkaian tindakan penyidik adalah dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Hak tersangka saat ditangkap/digeledah polisi antara lain:

- 1) Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap.
- 2) Meminta surat perintah penangkapan.
- 3) Setelah seseorang ditangkap maka dia berhak untuk:
 - a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara;
 - b) Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
 - c) Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 x 24 jam;
 - d) Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik.
- 4) Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib.
- 5) Menghubungi penasihat hukumnya.
- 6) Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.
- 7) Berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai

terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Tindak Pidana Pembunuhan

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Beberapa pasal dalam KUHP yang merumuskan tentang pembunuhan antara lain.

Pasal 338: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 339: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 340: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Teori S-O-R (*Stimulus-Organism-Response*)

Teori S-O-R (*Stimulus-Organism-Response*) yang dikemukakan oleh Hovland

pada tahun 1953 ini lahir karena adanya pengaruh dari ilmu psikologi dalam ilmu komunikasi. Teori S-O-R merupakan proses komunikasi yang menimbulkan reaksi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Unsur-unsur pada model ini adalah pesan (*stimulus*), komunikan (*organism*), dan efek (*response*) (Effendy, 2003: 254).

Menurut teori S-O-R, proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan proses belajar. Berikut proses belajar yang dilakukan oleh individu:

- 1) Sebelum memberikan pesan (*stimulus*) ada baiknya komunikator mempelajari karakter dari komunikan (*organism*). Pesan (*stimulus*) yang diberikan komunikator kepada komunikan (*organism*) dapat diterima atau ditolak oleh komunikan tersebut. Jika komunikan menolak *stimulus* yang diberikan, berarti *stimulus* tersebut kurang efektif untuk digunakan dalam mempengaruhi perhatian individu; sehingga proses belajar berhenti disini.
- 2) Namun apabila *stimulus* diterima, menandakan adanya perhatian dari komunikan (*organism*). Bila komunikan mengerti *stimulus* yang diberikan oleh komunikator, berarti *stimulus* tersebut efektif digunakan dan proses belajar berlanjut.
- 3) Setelah itu komunikan (*organism*) mengolah stimulus yang diterimanya, sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi *stimulus* yang telah diterimanya atau dengan kata lain mengambil sikap.

- 4) Sikap yang diambil komunikan (individu) tersebut berlanjut menjadi sebuah tindakan, yaitu perubahan perilaku.

Menurut teori ini komunikan menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi *stimulus* tertentu pula. Lalu efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap *stimulus* khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi, dapat juga dikatakan sebagai hubungan timbal-balik atau merespon apa yang disampaikan. Artinya teori ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol, kontak fisik dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara negatif atau positif, misalnya jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan palangan muka maka ini merupakan reaksi negatif.

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas *stimulus* (rangsang) yang disampaikan kepada komunikan. Artinya kualitas dari sumber komunikasi/komunikator misalnya kredibilitas, kepemimpinan, teknik komunikasi, dan gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengembangkan dan memahami suatu gejala yang menjadi objek (Creswell dalam Semiawan, 2010). Penelitian komunikasi kualitatif biasanya tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, mengontrol gejala-gejala komunikasi, mengemukakan prediksi-prediksi, atau menguji teori apapun, tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik komunikasi yang digunakan penyidik dalam proses interogasi
- 2) Hambatan yang ditemui dalam proses interogasi
- 3) Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam proses interogasi

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Manado yang beralamatkan di Jalan Piere Tendean, Wenang Utara, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat dijadikan sumber bagi peneliti. *Purposive sampling* dilakukan untuk mencari narasumber sebagai informan. Adapun kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 anggota Polisi Polresta Manado yang tergabung dalam satuan RESKRIM (Reserse Kriminal) yang sudah melakukan interogasi minimal 10 kali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yaitu:

1) Wawancara

Selain metode observasi, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara. Wawancara (interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh gambaran yang memadai dan akurat mengenai teknik komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus pembunuhan di POLRESTA Manado. Diharapkan data yang diperoleh tidak hanya yang diketahui secara umum, melainkan kemungkinan data yang lebih rinci dan tersembunyi.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang

relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lain yang dapat mendukung data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Informasi didapatkan dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir, 1988).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive models of analysis), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984). Penelitian ini bergerak di antara tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Teknik Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Pembunuhan

Tujuan dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik yaitu tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan tersangka itu sendiri atau ada orang lain.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses interogasi, seorang penyidik harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat menggali keterangan dari tersangka. Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka, penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, penyidik Polresta Manado menggunakan teknik komunikasi hubungan manusiawi di dalam proses interogasi tersangka kasus pembunuhan. Dapat dilihat dari cara-cara yang penyidik Polresta Manado gunakan dalam menginterogasi tersangka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencari Latar Belakang Kehidupan Tersangka
- 2) Menanyakan Keadaan Tersangka
- 3) Menggunakan Bahasa yang Mudah Dimengerti
- 4) Sopan Dalam Berbicara
- 5) Tidak Menggunakan Kekerasan
- 6) Mengamati Bahasa Tubuh Tersangka
- 7) Berkomunikasi Dari Hati ke Hati
- 8) Menganggap Tersangka Seperti Keluarga atau Teman
- 9) Berikan Nasehat yang Menimbulkan Kesadaran

Hambatan yang Ditemui Penyidik Dalam Proses Interogasi

Karakter setiap orang pasti berbeda-beda. Di dalam interogasi ada tersangka yang dengan mudahnya memberikan keterangan,

tetapi ada pula tersangka yang sulit untuk diajak bekerja sama. Tentu saja hal tersebut dapat menghambat jalannya interogasi. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam proses interogasi antara lain:

- 1) Keterangan dari tersangka yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah.
- 2) Menjawab berbelit-belit
- 3) Tersangka berbohong
- 4) Tersangka hanya diam
- 5) Tersangka mengalami *shock*

Upaya Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan yang Ditemui Dalam Proses Interogasi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hambatan yang ditemui penyidik dalam proses interogasi di atas, berikut upaya penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu jika tersangka berbohong atau menjawab berbelit-belit, apa yang dikatakannya selalu ditampung, terima saja setiap apa yang menjadi jawabannya dan kemudian sandingkan dengan fakta-fakta yang ditemukan. Dari awal penyidik juga sudah mempelajari kasus serta latar belakang kehidupan tersangka, mengamati gerak-gerik tersangka, selain itu penyidik juga memiliki bukti-bukti dan keterangan dari para saksi yang dimana memang mengarah pada tersangka. Jadi penyidik tinggal mengatakan kebenaran yang ada.

Upaya lainnya jika di dalam interogasi tersangka hanya diam dan tidak mau mengaku, disitu penyidik tidak dapat memaksa tersangka untuk mengaku. Penyidik tidak permasalahan itu, karena penyidik tidak mengejar pengakuan dari tersangka. Namun tim penyidik mencari

fakta-fakta dan juga alat bukti yang teruji kebenarannya. Dicari kesesuaian petunjuk dari alat bukti yang ada dalam rangka memenuhi unsur pasal-pasal yang disangkakan. Jadi biarkan nanti hakim yang memutuskan tersangka bersalah atau tidak. Solusi lainnya, penyidik dapat menawarkan penasehat hukum yang dicarikan sendiri untuk mendampingi tersangka.

Kelancaran dalam menarik keterangan dari tersangka adalah tergantung dari kemampuan dan kepandaian penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik komunikasi dalam interogasi. Dengan begitu penyidik dapat melakukan pendekatan dengan mengajak tersangka berdialog, berdiskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan santai tetapi lancar sehingga tersangka maupun penyidik tidak akan mudah terpancing emosi. Dalam keadaan bagaimanapun penyidik harus bisa menahan emosi dan menahan kesabaran. Dengan kesabaran yang tinggi bukan berarti mengalah, tetapi justru disitulah arti pentingnya pendekatan oleh penyidik terhadap tersangka. Penyidik harus berbicara sedikit tegas, tetap sopan, ramah, hangat, dan bersahabat. Keadaan tersebut akan membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Dari situasi yang baik inilah, tersangka akan memberikan jawaban atau keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Menurut informan, karakter tersangka memang bermacam-macam, tetapi pada umumnya dia akan mengakui perbuatannya karena ada tekanan dalam batinnya tentang tindakan yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penyidik lebih cenderung menggunakan teknik komunikasi hubungan manusiawi. Dibuktikan dengan cara-cara yang penyidik gunakan di dalam proses interogasi itu sendiri. Menurut informan yang telah diwawancara, penggunaan teknik komunikasi hubungan manusiawi cukup efektif digunakan dalam interogasi. Semua tergantung pada komunikator dalam menyampaikan pesannya dan komunikasi dalam menerima pesannya. Karakter tersangka memang bermacam-macam, tetapi menurut informan pada umumnya tersangka akan mengakui perbuatannya karena ada tekanan dalam batinnya tentang perbuatan yang telah ia dilakukan.

Ciri hakiki hubungan manusiawi (*human relations*) bukan *human* dalam pengertian wujud manusia (*human being*), melainkan dalam makna proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, kepribadian, sikap, tingkah laku dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang terdapat pada diri manusia (Effendy, 1993). Hubungan manusiawi berorientasi pada kegiatan (*action-oriented*) yang berupa upaya mempengaruhi, bersifat psikologis, dan kedua belah pihak sama-sama merasa puas.

Menurut Praktito (1983), "Suatu hubungan baru bisa disebut sebagai hubungan manusiawi apabila hubungan itu adalah suatu interaksi sosial, ada terjadi proses mempengaruhi dan usaha mengubah sikap maupun tingkah laku, untuk kemudian berakhir dengan saling merasakan adanya kepuasan hati. Terjadi bisa pada semua

bidang kehidupan sosial maupun kapan saja, tidak terikat ruang dan waktu”. Jadi di satu sisi penyidik merasa puas karena dengan teknik komunikasi yang tepat, tersangka bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan. Di sisi lain, tersangka yang walaupun dia sudah melakukan kejahatan merasa puas karena masih diperlakukan dengan baik selama interogasi.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi proses aksi-reaksi di dalam teknik komunikasi hubungan manusiawi yang digunakan penyidik Polresta Manado dalam menginterogasi tersangka kasus pembunuhan. Proses aksi-reaksi tersebut di dalam ilmu komunikasi disebut teori S-O-R (*Stimulus-Organism-Response*). Teori S-O-R merupakan proses komunikasi yang menimbulkan reaksi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Unsur-unsur pada teori ini adalah pesan (*stimulus*), komunikan (*organism*), dan efek (*response*) (Effendy, 2003: 254).

Adapun keterkaitan teori S-O-R dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Stimulus* adalah pesan atau rangsangan yang disampaikan oleh penyidik dengan menggunakan teknik komunikasi tertentu saat interogasi.
- 2) *Organism* adalah tersangka kasus pembunuhan yang diinterogasi.
- 3) *Response* adalah efek yang diharapkan terjadi yaitu tersangka dapat merespon dengan baik pesan penyidik.

Menurut teori S-O-R, proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan

proses belajar. Berikut proses belajar yang dilakukan oleh individu:

- 1) Sebelum memberikan pesan (*stimulus*) ada baiknya komunikator mempelajari karakter dari komunikan (*organism*). Pesan (*stimulus*) yang diberikan komunikator kepada komunikan (*organism*) dapat diterima atau ditolak oleh komunikan tersebut. Jika komunikan menolak *stimulus* yang diberikan, berarti *stimulus* tersebut kurang efektif untuk digunakan dalam mempengaruhi perhatian individu; sehingga proses belajar berhenti disini.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, dapat dilihat bahwa sebelum memulai interogasi, penyidik berusaha mencari informasi mengenai latar belakang kehidupan tersangka seperti keluarga, pekerjaan, kesehatan, perilaku sehari-hari, pendapat orang lain tentang tersangka, pernah dihukum atau tidak, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam proses interogasi penyidik memberikan rangsangan berupa menanyakan keadaan tersangka, menawarkan makanan, minuman, atau rokok sebagai tanda perhatian juga langkah awal untuk membangun hubungan yang baik dengan tersangka. Penyidik juga berbicara dengan sopan, tidak menggunakan kekerasan, berusaha berkomunikasi dari hati ke hati, bersikap seakan tersangka adalah keluarga atau teman sendiri, serta memberikan nasehat-nasehat yang baik. Penyidik berharap dari rangsangan yang diberikan dapat diterima oleh tersangka. Jika tersangka menerima rangsangan yang diberikan penyidik tandanya proses

belajar berlanjut. Tetapi jika tersangka menolak, proses belajar berhenti.

- 2) Namun apabila *stimulus* diterima, menandakan adanya perhatian dari komunikan (*organism*). Bila komunikan mengerti *stimulus* yang diberikan oleh komunikator, berarti *stimulus* tersebut efektif digunakan dan proses belajar berlanjut.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa penggunaan teknik komunikasi hubungan manusiawi cukup efektif di dalam proses interogasi yang dimana itu berarti tersangka menerima rangsangan yang diberikan. Bila tersangka menerimanya, berarti rangsangan yang diberikan tersebut efektif dan proses belajar berlanjut.

- 3) Setelah itu komunikan (*organism*) mengolah stimulus yang diterimanya, sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi *stimulus* yang telah diterimanya atau dengan kata lain mengambil sikap.

Setelah menerima dan mengerti rangsangan yang diberikan, tersangka mulai mengolah rangsangan tersebut. Mungkin di awal interogasi tersangka merasa takut, tidak nyaman, dan tertekan namun karena penyidik menunjukkan sikap yang hangat dan bersahabat disitu tersangka mulai merasa nyaman dan tenang. Sehingga tersangka memutuskan untuk terbuka dan memberikan keterangan kepada penyidik.

- 4) Sikap yang diambil komunikan (individu) tersebut berlanjut menjadi sebuah tindakan, yaitu perubahan perilaku. Setelah mengolah dan memutuskan, tersangka mengambil tindakan untuk

mengimplementasikannya yang berupa memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang menjeratnya.

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas *stimulus* (rangsang) yang disampaikan kepada komunikan. Artinya kualitas dari penyidik misalnya kredibilitas, kepemimpinan, teknik komunikasi, dan gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku tersangka. Berikut beberapa beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan teori ini:

- 1) Komunikator

Komunikator atau pemberi *stimulus* yang dalam hal ini adalah penyidik. Penyidik dituntut untuk memiliki kredibilitas yang tinggi di mata tersangka (penerima *stimulus*). Selain itu penyidik juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi serta daya tarik yang memadai sehingga dapat menarik perhatian komunikan.

- 2) Karakteristik Komunikan (*Organism*)

Diterima atau tidaknya suatu *stimulus* yang diberikan penyidik kepada tersangka, sangat ditentukan oleh karakteristik tersangka. Oleh karena itu pendalaman terhadap karakteristik tersangka sangat diperlukan, untuk memperkuat tingkat keberhasilan *stimulus* yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang diterangkan dalam hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Teknik komunikasi yang digunakan penyidik Polresta Manado dalam proses

interogasi tersangka kasus pembunuhan ialah teknik komunikasi hubungan manusiawi. Dapat dilihat dari cara-cara yang dilakukan penyidik di awal interogasi maupun ketika proses interogasi berlangsung.

- 2) Hambatan yang ditemui penyidik Polresta Manado dalam proses interogasi tersangka kasus pembunuhan ialah keterangan dari tersangka yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah, menjawab berbelit-belit, tersangka berbohong, tersangka hanya diam, dan tersangka mengalami shock.
- 3) Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Manado untuk mengatasi hambatan dalam proses interogasi adalah tetap ajak komunikasi dari hati ke hati, berusaha membangun suasana yang akrab dan bersahabat, membahas topik yang tersangka suka untuk membuatnya merasa nyaman, tidak memaksa dan menyudutkan tersangka, tetap mengamati gerak-gerik tersangka, dan menawarkan pengacara untuk menemani tersangka.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa masukan bagi penyidik dalam melakukan interogasi:

- 1) Ada baiknya penyidik tetap mempertahankan penggunaan teknik komunikasi yang baik dan tidak menggunakan kekerasan dalam proses interogasi tersangka. Karena harus mengikuti aturan penyidikan yang ada dan menjaga Hak Asasi Manusia milik tersangka.
- 2) Ada baiknya tetap terus diawasi agar tidak ada oknum yang melenceng aturan

dan melakukan interogasi yang tidak manusiawi.

- 3) Ada baiknya penyidik diberikan pembekalan tentang ilmu psikologi, karena akan bermanfaat bagi penyidik dalam melakukan interogasi tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bajari, Atwar. 2015. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bawengan, G.W. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Best, Steven dan Kellner, Douglas. 2003. Teori Postmodern, Interogasi Kritis. Terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing.
- Cangara, Hafied. 2007. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto dan Muljo Rahardjo. 2016. Teori Komunikasi. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Littlejohn, Stephen W dan Kren A. Foss. 2009. The Oris Of Human Communication. Terjemahan oleh Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lombok, Rolando. "Kapolda Akan Resmikan Gedung Baru Polresta Manado". Tribun Manado. 22 Desember 2011. <http://manado.tribunnews.com/2011/12/22/kapolda-akan-resmikan-gedung-baru-polresta-manado>.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moissan dan Andy Corry Wardany. 2009. Teori Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ngalimun. 2016. Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Panigoro, Indry. "Ini Dia Program Unggulan Polresta Manado". Tribun Manado. 09 Mei 2018. <http://manado.tribunnews.com/2018/05/09/ini-dia-program-unggulan-polresta-manado>.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
- Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, & Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Djoenaesih. 1983. Komunikasi, Persuasi dan Retorika. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Viva Justicia. 2016. KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Yasir. 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.